



HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI, HARTA BERSAMA, SERTA AKIBAT HUKUM PERCERAIAN

Laila Azizah¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: lailaazizahalfatri@gmail.com anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 18-06-2025

Abstract

This article examines the rights and obligations of husband and wife, the concept of joint property, and the legal consequences of divorce within the Indonesian legal and Islamic framework. Marriage is viewed as both a religious command and a legitimate channel for biological needs, emphasizing mutual respect, love, and the fulfillment of responsibilities. Husbands are obligated to provide dowry (mahar) and financial support (nafkah), ensuring the family's well-being and happiness. Wives are responsible for respecting and obeying their husbands, maintaining family honor, and fulfilling spousal needs, provided it does not contradict Islamic law. Joint property, akin to syirkah abdan mufawwadah, encompasses all assets acquired during marriage, excluding inheritances or specific gifts, and requires mutual consent for disposal. Divorce carries significant legal implications for children, joint property, and spousal support. Parental obligations toward children persist post-divorce, with child custody and financial support determined by age and the child's best interests. Joint property division is governed by applicable law or judicial discretion. Husbands are obligated to provide mut'ah (post-divorce financial provision) to their former wives, with its amount based on the husband's financial capacity. The divorce process is clearly regulated to ensure justice for both parties.

Keywords: Husband and Wife Rights, Joint Property, Divorce Consequences, Islamic Law, Indonesian Law

Abstrak

Artikel ini mengkaji hak dan kewajiban suami istri, konsep harta bersama, serta akibat hukum perceraian dalam kerangka hukum Indonesia dan Islam. Pernikahan dipandang sebagai perintah agama dan saluran sah untuk memenuhi kebutuhan biologis, dengan menekankan rasa saling menghormati, kasih sayang, dan pemenuhan tanggung jawab. Suami berkewajiban memberikan mahar dan nafkah, memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Istri bertanggung jawab untuk menghormati dan menaati suami, menjaga kehormatan keluarga, dan memenuhi kebutuhan pasangan, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Harta bersama, yang menyerupai syirkah abdan mufawwadah, meliputi semua aset yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali warisan atau pemberian khusus, dan memerlukan persetujuan bersama untuk pengelolaannya. Perceraian membawa implikasi hukum yang signifikan bagi anak, harta bersama, dan nafkah. Kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku pasca-perceraian, dengan hak asuh dan dukungan finansial ditentukan berdasarkan usia dan kepentingan terbaik anak. Pembagian harta bersama diatur oleh hukum yang berlaku atau diskresi peradilan. Suami wajib memberikan mut'ah (pemberian finansial pasca-perceraian) kepada mantan istrinya, dengan jumlah yang didasarkan pada kemampuan finansial suami. Proses perceraian diatur secara jelas untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hak Suami Istri, Harta Bersama, Akibat Perceraian, Hukum Islam, Hukum Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama melestarikan keturunan. Pernikahan merupakan karunia yang memungkinkan manusia memasuki tahap kehidupan baru, bertujuan untuk melanjutkan dan menjaga kelangsungan generasi. Dari perspektif agama, pernikahan adalah perintah yang juga berfungsi sebagai saluran sah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dengan demikian, menikah berarti tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memenuhi naluri dan keinginan manusiawi. Islam memberikan tuntunan yang jelas dalam menjalani pernikahan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pernikahan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat seutuhnya. Ajaran Islam menekankan bahwa setiap perintah yang wajib dilaksanakan memiliki dasar dan tujuan yang jelas, serta mengandung hikmah.¹ Dalam pernikahan, setiap tindakan harus dilakukan semata-mata untuk memperoleh ridho Allah Swt.. Memasuki fase kehidupan pernikahan, seseorang dituntut untuk mampu memadukan urusan duniawi dan ukhrawi secara bijaksana, menyelaraskan aspek manusiawi dengan aspek duniawi. Kehidupan pernikahan harus dijalani dengan kesadaran penuh, kasih sayang, saling menghormati, menjaga rahasia dan aib masing-masing, serta saling melengkapi. Suami dan istri wajib saling memahami dan menjaga hak serta kewajiban mereka masing-masing secara adil dan seimbang.² Selain hak dan kewajiban suami-istri, pembahasan pernikahan juga mencakup harta bersama dan akibat hukum perceraian sebagai bagian dari sebab dan akibat pernikahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian yang bertujuan meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan studi dokumen, karena sumbernya berasal dari kepustakaan.³ Pada penelitian ini, sumber yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang membahas tentang perkawinan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukum.⁴

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 23, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

² Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *AlSyakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (30 Juli 2021): 99, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 48.

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018, 86.

Hak adalah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki tanggung jawab serta hak yang setara, dengan kewajiban dan hak yang berjalan beriringan dalam kehidupan rumah tangga.⁵ Hak dan kewajiban ini merupakan bagian dari peran dan fungsi masing-masing pihak yang harus diterima dan dilaksanakan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan benar. Contohnya, istri berhak mendapatkan nafkah, sementara kewajibannya adalah taat kepada suami. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah, maka haknya untuk menerima ketaatan dari istri juga akan hilang.⁶

1. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Suami memiliki berbagai tanggung jawab dan kewajiban untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan keluarga. Suami bertanggung jawab membuat istri dan anak-anaknya bahagia. Jika suami sengaja menyebabkan kesedihan dan ketidakbahagiaan, ia dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan dapat dianggap berdosa jika menyakiti istri dan anak, seperti melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri meliputi:⁷

a. Mahar:

Mahar bukan rukun wajib dalam pernikahan, dapat diberikan saat akad nikah atau setelahnya, namun tetap merupakan kewajiban bagi pria kepada wanita yang akan menjadi istrinya.⁸

b. Nafkah

Kewajiban memberikan nafkah merupakan konsekuensi alami dari peran suami sebagai pemimpin keluarga. Suami yang mampu wajib memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini bukan berarti hubungan suami-istri bersifat transaksional atau memberikan hak suami untuk bersikap sewenang-wenang.⁹

Sebaliknya, istri juga tidak berhak bertindak sewenang-wenang hanya karena nafkah yang diberikan suami sedikit atau tidak cukup.

2. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Hak suami yang menjadi kewajiban istri mencakup kewajiban istri untuk menghormati dan menaati suaminya. Kehidupan akhirat seorang istri bahkan bergantung pada suaminya. Kewajiban

⁵ Yuliatia dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), 205.

⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *AlSyakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (30 Juli 2021): 106, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

⁷ Nabil Naily dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 183.

⁸ Naily dkk., 183.

⁹ Naily dkk., 187.

istri lainnya meliputi menyerahkan diri sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Islam mewajibkan istri untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami, menjaga kehormatan dan nama baik suami, menjaga harta suami, menjalankan ajaran agama dengan taat, serta membimbing suami asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Tanggung jawab istri tidak bersifat materi, melainkan sebagai berikut:

- a. hubungan suami-istri dengan cara yang sesuai kodrat.
- b. Memberikan rasa ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga.
- c. Menaati suami selama suami tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat. Perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah Swt. dan patuh kepada suami. Namun, ketaatan kepada suami tidak berlaku jika suami menyuruh berbuat maksiat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw., "Tidak ada kewajiban untuk taat kepada siapa pun jika disuruh untuk melakukan maksiat kepada Allah Swt."¹¹

B. Harta Bersama

Dalam Islam, harta bersama menyerupai konsep syirkah abdan mufawwadah, yaitu perkongsian tenaga dan usaha yang tidak terbatas. Meskipun tidak rinci dalam fikih Islam, konsep ini diterima di Indonesia karena banyaknya pasangan suami istri yang bekerja bersama untuk mencari nafkah dan menabung untuk masa depan keluarga. Semua hasil yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang diterima sebagai warisan atau pemberian khusus kepada salah satu pihak.¹²

Menurut hukum positif, harta bersama dijelaskan dalam Pasal 85 KHI, yang menyatakan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini bisa meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, surat berharga, benda berwujud atau tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa depan. Hadiah, honorarium, penghargaan, atau hal-hal lain yang menambah pendapatan dan berkaitan dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau istri juga dianggap sebagai harta bersama. Harta tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya. Tanpa persetujuan salah satu pihak, suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.¹³

C. Akibat Hukum Perceraian

1. Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

¹⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 75.

¹¹ Atmoko dan Baihaki, 75.

¹² Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), 137.

¹³ M. Elmi, "Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2022): 57, <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5422>.

Menurut undang-undang perkawinan, perceraian tidak mengakhiri kewajiban suami dan istri terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Suami yang menceraikan istrinya tetap wajib memberikan nafkah untuk anak-anak mereka hingga anak mencapai usia baligh, berakal, dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Baik mantan suami maupun mantan istri tetap bertanggung jawab merawat dan mendidik anak-anak sesuai dengan kepentingan anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Jika suami tidak mampu, pengadilan dapat memutuskan ibu yang menanggung biaya tersebut.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam kasus perceraian yang mengakibatkan hak pemeliharaan anak, Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁴

2. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku untuk masing-masing pihak, seperti hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Ini berarti UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kebebasan kepada mantan suami dan istri untuk memilih hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama. Jika tidak ada kesepakatan, hakim di pengadilan dapat membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan yang wajar. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir, pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Pasal ini mencakup lebih luas daripada Pasal 37, yang hanya membatasi aturan pembagian harta bersama jika perkawinan berakhir karena perceraian.¹⁵

3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Nafkah

Mengenai mut'ah (pemberian yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya setelah perceraian, berupa uang, barang, atau lainnya), dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78 disebutkan bahwa selama proses perceraian, atas permintaan penggugat,

¹⁴ Andri Syaiful Rahman dan Rima Alifa Sirri, "Akibat Hukum Perceraian dan Problematika Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (29 Desember 2024): 105–6, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.6986>.

¹⁵ Octavianus Immanuel Nelwan, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (21 Oktober 2019): 105, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25917>.

pengadilan dapat: a) Menentukan nafkah yang wajib ditanggung oleh suami, b) Mengatur hal-hal yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan dan pendidikan anak, dan c) Menentukan tindakan yang perlu diambil untuk menjaga barang-barang yang menjadi hak istri.

Dalam hal mut'ah, Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 mengatur bahwa pemberian mut'ah oleh suami kepada istri wajib dilakukan dengan ketentuan: a) Belum ada mahar yang ditetapkan setelah pernikahan, dan b) Perceraian terjadi atas kehendak suami. Pasal 159 menyatakan bahwa pemberian mut'ah adalah sunnah jika tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 158. Pasal 160 menyebutkan bahwa besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan dan keputusan suami.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 15 hingga 18 mengatur proses perceraian sebagai berikut: a) Pengadilan akan memeriksa surat yang diajukan oleh suami dan, dalam waktu maksimal 30 hari, memanggil suami dan istri untuk memberikan klarifikasi terkait tujuan perceraian; b) Setelah klarifikasi, jika alasan perceraian sah dan pengadilan menilai bahwa rekonsiliasi tidak memungkinkan, maka perceraian akan disahkan dalam sidang; c) Setelah sidang, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat keterangan tentang perceraian dan mengirimkannya ke Pegawai Pencatat di lokasi perceraian. Cerai gugat hanya dapat diajukan oleh istri yang menikah menurut hukum Islam atau oleh suami atau istri yang menikah menurut agama selain Islam.¹⁶

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban suami-istri saling terkait dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan mahar, serta menjaga kebahagiaan keluarga, sementara istri berkewajiban untuk menghormati, menaati, dan menjaga kehormatan suami. Kewajiban suami untuk memberi nafkah adalah tanggung jawab keluarga, bukan transaksional. Istri juga wajib memberikan cinta, kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan suami selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hubungan ini harus dijalani dengan kesadaran dan rasa saling menghormati.

Dalam Islam, harta bersama mirip dengan konsep syirkah abdan mufawwadah, di mana suami istri bekerja sama untuk mencari nafkah dan menabung untuk masa depan keluarga. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, termasuk benda bergerak, tidak bergerak, dan pendapatan terkait pekerjaan mereka. Menurut hukum positif, harta bersama diatur dalam Pasal 85 KHI dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta tersebut bisa meliputi berbagai bentuk aset dan tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuan bersama.

Perceraian dalam hukum Indonesia dan Islam memiliki dampak signifikan terhadap anak, harta bersama, dan nafkah. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap ada meskipun pernikahan berakhir, dengan hak pemeliharaan diatur berdasarkan usia dan status anak. Pembagian harta bersama disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan dapat diputuskan oleh pengadilan jika ada perselisihan. Terkait nafkah, suami wajib memberikan

¹⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 115–

mut'ah kepada istri setelah perceraian, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Proses perceraian juga diatur dengan jelas, termasuk prosedur pengadilan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. Hukum Perkawinan dan Keluarga. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Elmi, M. "Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2022): 53–65. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5422>.
- Ja'far, Kumedi. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Musawar. Hukum Perkawinan dalam Islam. Mataram: Sanabil, 2020.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nelwan, Octavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (21 Oktober 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25917>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (30 Juli 2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.
- Rahman, Andri Syaiful, dan Rima Alifa Sirri. "Akibat Hukum Perceraian dan Problematika Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (29 Desember 2024): 148–57. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.6986>.
- Yuliatia, dan Baharuddin Ahmad. Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.